

Daftar Lampiran

1. Jadwal Penelitian

TAHUN 2015

	Kegiatan	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust
1	Studipustaka						
2	Pembuatan&Revisi Proposal						
4	SeminarProposal.						
5	Konsultasi&Revisi Tesis						
6	Seminar HasilPenelitian						

2. Daftar Pertanyaan

Dari hasil wawancara yang di lakukan di Badang Penyelesaian Sengketa Kabupaten Tangerang ada beberapa hal yang di tanyakan kepada anggota BPSK kab Tangerang, yaitu : ⁹⁴

1. Bagaimana mekanisme dan tahapan-tahapan penyelesaian sengketa konsumen ?

Sengketa konsumen yang diselesaikan oleh BPSK hanyalah konsumen akhir atau konsumen pemakai saja sedangkan konsumen antara bukan menjadi prioritas dari BPSK. Konsumen menyampaikan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada BPSK, kemudian anggota BPSK menganalisis laporan konsumen, apabila ditemukan pelanggaran UUPK maka dalam waktu

⁹⁴. Wawancara kepada Anggota Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Tangerang

7 hari BPSK membentuk majelis atau menunjuk mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak dan dalam waktu 27 hari BPSK harus menyelesaikan sengketa konsumen.

Jika salah satu pihak tidak hadir setelah dipanggil oleh BPSK (kalau pengusaha tidak hadir setelah dipanggil 3x secara patut oleh BPSK maka BPSK tidak dapat memutuskan sengketa kedua belah pihak tetapi BPSK dapat mengeluarkan surat yang isinya : bahwa BPSK tidak dapat menyelesaikan sengketa kedua belah pihak karena pengusaha tidak hadir. Jika konsumen sebagai penggugat tidak hadir setelah dipanggil BPSK 3x maka gugatan yang diajukan menjadi gugur.

Penyelesaian sengketa di BPSK dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu :

1. Penyelesaian secara mediasi dan konsiliasi
2. Penyelesaian melalui Arbitrase.

salah satu ketiga cara penyelesaian yang ada di BPSK, misalnya kalau kedua belah pihak telah memilih penyelesaian mediasi maka tidak boleh lagi para pihak melanjutkannya dengan penyelesaian melalui arbitrase walaupun salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju dengan penyelesaian mediator tersebut, demikian juga sebaliknya kalau para pihak sudah memilih arbitrase maka tidak boleh lagi dilanjutkan dengan penyelesaian mediasi atau konsiliasi tetapi hanya boleh dipilih salah satu dari ketiga penyelesaian yang disediakan di BPSK.

2. Bagaimana tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen ?
 - 1) Penyelesaian sengketa di BPSK dapat di lakukan dengan 3 cara, hal ini tergantung pilihan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa yaitu cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.
 - 2) Jika para pihak memilih konsiliasi atau mediasi, maka BPSK hanya bertindak sebagai fasilitator mempertemukan para pihak, mendamaikan secara aktif, memberikan saran dan anjuran dan menerangkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta perbuatan dan tanggung jawab pelaku usaha. Bentuk dan besarnya ganti rugi ditentukan oleh para pihak yang bersengketa bukan oleh BPSK namun BPSK wajib

memberikan masukan yang seimbang kepada para pihak yang bersengketa. Bilaman tercapai kesepakatan/ perdamaian antar pihak hal itu dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani kedua pihak yang berperkara, selanjutnya surat perjanjian perdamaian tersebut dikuatkan oleh Majelis BPSK dalam bentuk Surat Putusan BPSK.

- 3) Bilamana para pihak memilih dengan cara arbitrase, maka konsumen memilih arbiter dari salah satu unsur konsumen yang ada di BPSK, sama halnya konsumen yang ada di BPSK, demikian juga pelaku usaha dengan cara yang sama. Arbiter dan konsumen serta arbiter dari pelaku usaha memilih arbiter ketiga dari unsur pemerintah yang akan menjadi ketua Majelis. Yang menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi adalah majelis BPSK bukan para pihak, karena para pihak telah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa konsumen kepada Majelis BPSK, sehingga penyelesaian sengketa konsumen dibuat dalam bentuk Putusan BPSK.
3. Bagaimana Kendala-kendala yang dihadapi BPSK dalam penyelesaian sengketa Konsumen ?

Kendala sosialisasi, masih lemahnya sosialisasi BPSK di tengah-tengah masyarakat, hal ini terutama karena kendala keuangan atau anggaran yang kurang mencukupi untuk melaksanakan sosialisasi yang maksimal; Masalah pengangkatan anggota BPSK dilakukan oleh Menteri perindustrian dan perdagangan, tetapi anggaran BPSK berasal dari APBD pemda kabupaten/kota. Target penyelesaian sengketa BPSK kab tangerang hanya 20 sengketa setiap tahun tetapi hanya sekitar 12 sengketa setiap tahun. Kewenangan BPSK. BPSK bukan sebagai eksekutor tetapi hanya sebagai administratif saja, misalnya BPSK berwenang melakukan pemantauan terhadap kontrak baku, seperti parkir-parkir, hal ini tidak bisa berjalan dengan baik karena kurangnya kewenangan. Kalau BPSK meminta bantuan polisi tetapi hanya bersipat pribadi saja bukan bersifat kedinasan yang sudah di agendakan oleh pimpinan kepolisian. Kendala di pengadilan. BPSK berwenang meminta eksekusi kepada pengadilan negeri atas keputusan yang dikeluarkan oleh BPSK, tetapi pengadilan sering masih bingung dan meminta dasar hukumnya, karena pihak pengadilan belum sepenuhnya

memahami tugas dan fungsi BPSK menyangkut mengenai eksekusi atas putusan BPSK.

Penyelesaian Mediasi, jika pelaku usaha tidak melaksanakan apa yang telah disepakati secara sukarela, akibatnya akta perdamaian yang telah dikeluarkan oleh BPSK tidak bisa terealisasi, akhirnya mediasi yang seharusnya sudah berhasil tidak ada manfaatnya kepada konsumen dan terpaksa harus diajukan keberatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Penyelesaian sengketa BPSK hanya sebagai putusan yang bersifat administrasi saja, dan apabila pelaku usaha tidak hadir setelah dipanggil oleh BPSK sebanyak tiga kali maka BPSK dapat mengajukan kepada penyidik untuk ditindak lanjuti, laporan BPSK ini sudah dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup.

4. Apa yang menjadi kendala tidak tercapainya putusan BPSK ?

BPSK tidak berwenang memutuskan gugatan konsumen yang bersifat IN Materil tetapi hanya dapat memutuskan gugatan yang bersifat MATERIL saja, berbeda dengan kewenangan pengadilan untuk memutuskan gugatan yang dapat mengabulkan gugatan penggugat yang bersifat MATERIL maupun IN MATERIL.

5. Apa alasan para pihak tidak setuju dengan penyelesaian BPSK atau putusan BPSK dan mengajukan keberatan ke pengadilan negeri ?

Alasan para pihak karena apa yang menjadi tuntutan atau gugatan para pihak BPSK tidak dapat memutuskan yang bersifat in materi karena BPSK hanya dapat mengabulkan gugatan yang bersifat materil saja. Kemudian para pihak menginginkan kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak dapat dikabulkan oleh BPSK, hal ini tidak mungkin dikabulkan oleh BPSK terutama dalam putusan Arbitrase karena hanya salah satu yang dapat dimenangkan oleh majelis arbiter. Tentu yang kalah tidak puas dan mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan BPSK.

6. Bagaimana Perkembangan penyelesaian sengketa BPSK kab tangerang ?

Tahun 2012 mengalami kenaikan

Tahun 2013 mengalami penurunan yaitu: 14 kasus

Tahun 2014 mengalami kenaikan yaitu : 15 kasus

Tahun 2015 sampai bulan agustus yaitu : 11 kasus